



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 95/Pid.B/2020/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : JUWITA, S. Kep Alias JUWI Binti KODOBORONGO  
Tempat Lahir : Kasipute  
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun / 14 April 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten  
Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Penahanan Rumah oleh ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
4. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum yaitu ADV. Samsuddin, S.H.CIL, La Oke, S.Hi, La Hamildi, S.H., Advokat/para legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI)

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SKK-LBH-HAMI/2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 95/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Kamis, Tanggal 24 September 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM- 37/RP- 9/Euh.2/05/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JUWITA, S.Kep Als. JUWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Seorang wanita yang turut serta melakukan persetubuhan terhadap laki-laki padahal diketahui olehnya bahwa lelaki tersebut telah beristri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke 2b KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUWITA, S.Kep Als. JUWI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Buku/Akta Nikah Nomor : 14 / 14 / I / 2009, tanggal 14 Januari 2009 ;Dikembalikan kepada Saksi SUYANA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

---

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, tertanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Juwita, S.Kep Alias Juwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum pada pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHPidana ;
2. Membebaskan terdakwa Juwita, S.Kep Alias Juwi demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Andoolo tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-32/Rp-9/Epp.2/07/2020, tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### KESATU

Bahwa Terdakwa JUWITA, S.Kep Als. JUWI, pada sekitar bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya Pihak lain menjadi penghalang untuk itu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa JUWITA, S.Kep Als. JUWI yang sebelumnya telah mengetahui bahwa Saksi Sabaruddin telah melakukan pernikahan secara sah dengan Saksi SUYANA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak, melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi

SABARUDDIN ;

- Pada Bulan Juli 2009 Terdakwa melangsungkan Pernikahan siri dengan Saksi SABARUDDIN yang dilaksanakan di Kel. Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe sedangkan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SABARUDDIN belum bercerai dengan Saksi SUYANA dan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin dari istri yang sah yaitu Saksi SUYANA ;
- Bahwa setelah Terdakwa melangsungkan Pernikahan Siri dengan Saksi Sabaruddin\, mereka berdua tinggal bersama di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri

Perbuatan Terdakwa JUWITA, S.Kep Als. JUWI tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUWITA, S.Kep Als. JUWI, pada sekitar bulan Juli 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012 bertempat di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Seorang wanita yang turut serta melakukan persetubuhan terhadap laki-laki padahal diketahui olehnya bahwa lelaki tersebut telah beristri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa JUWITA, S.Kep Als. JUWI yang sebelumnya telah mengetahui bahwa Saksi Sabaruddin telah melakukan pernikahan secara sah dengan Saksi SUYANA

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak, melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi

SABARUDDIN ;

- Pada Bulan Juli 2009 Terdakwa melangsungkan Pernikahan siri dengan Saksi SABARUDDIN yang dilaksanakan di Kel. Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe sedangkan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SABARUDDIN belum bercerai dengan Saksi SUYANA dan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin dari istri yang sah yaitu Saksi SUYANA ;
- Bahwa setelah Terdakwa melangsungkan Pernikahan Siri dengan Saksi Sabaruddin\, mereka berdua tinggal bersama di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri

Perbuatan Terdakwa JUWITA, S.Kep Als. JUWI tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **SUYANA, S.H. Alias YANA Binti SUPARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi merupakan isteri sah dari lelaki SABARUDDIN R, SP berdasarkan akta nikah Nomor : 14 / 14 / I / 2009, tanggal 14 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Baruga Kota Kendari, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama MUTIARA RAHMAN, yang mana sampai dengan dimulainya penyidikan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan perceraian secara sah ;

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh lelaki SABARUDDIN R, SP dengan perempuan JUWITA, S.Kep, namun saksi tidak ketahui pasti sejak kapan keduanya mulai melakukan perzinahan nanti kemudian sekitar tahun 2016 baru saksi ketahui bahwa suaminya tersebut telah menikah siri dan tinggal satu rumah bersama perempuan JUWITA di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel.;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh suami sahnya tersebut dilakukan dengan cara melakukan pernikahan secara siri pada sekitar pertengahan tahun 2012 kemudian keduanya tinggal dalam satu rumah di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel, yang mana sepemahaman saksi apabila seorang telah menikah kemudian tinggal dalam satu rumah pasti sudah melakukan hubungan kelamin layaknya pasangan suami istri biasa, sedangkan saat tersebut saksi dengan lelaki SABARUDIN masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui dari perempuan HADIATIN yang merupakan ipar saksi bahwa suaminya tersebut sudah menikah secara siri dan tinggal dalam satu rumah dengan seorang perempuan yang bernama JUWITA di Kel Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel, selanjutnya saksi juga dengan perempuan HADIATIN pernah melihat langsung ke tempat tinggal lelaki SABARUDIN di Kel. Alangga yang kemudian disana saksi mendapatkan informasi dari tetangga rumahnya bahwa benar ditempat tersebut lelaki SABARUDIN tinggal dalam satu rumah dengan perempuan JUWITA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

---

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi telah menikahi perempuan SUYANA, SH pada tanggal 14 Januari 2009, kemudian keduanya hidup bersama dan telah dikarunia seorang anak perempuan pada tanggal 20 Oktober 2010, yang kemudian pada saat umur anak saksi tersebut sekitar lima bulan hubungannya dengan isterinya mulai banyak permasalahan sehingga sejak saat itu saksi meninggalkan rumah, anak dan isterinya, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2012 saksi menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama JUWITA yang dilangsungkan di Kel. Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe dirumah orang tua saksi sendiri, yang mana orang yang menikahkan itu pula adalah orang tua (Bapak kandung) saksi yang bernama H. SINYO RAHMAN yang pada saat ini sudah meninggal dunia, sedangkan pernikahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari perempuan SUYANA, SH yang saat tersebut masih sebagai isteri sahnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa secara hukum pernikahan siri yang ia lakukan tersebut belum sah, sedangkan secara agama saksi tidak mengetahui pasti karena pernikahan yang saksi lakukan dengan perempuan JUWITA tersebut hanya dilakukan oleh seorang imam desa yang sekaligus merupakan orang tua saksi, namun pada saat pernikahan tersebut tidak ada wali dari perempuan JUWITA, tidak ada mahar, serta tidak ada juga saksi, sehingga tidak ada ada dokumen yang sah yang saksi peroleh dari pernikahan dengan perempuan JUWITA tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sejak pernikahan secara siri yang saksi lakukan dengan perempuan JUWITA tersebut keduanya langsung tinggal bersama dalam satu rumah di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel serta layaknya suami dan isteri umumnya keduanya juga melakukan hubungan badan atau kelamin tersebut layaknya suami dan isteri biasanya, yang mana itu semua berlangsung sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan SUYANA melaporkan kejadiannya ke kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **LAUTO Alias UTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah melihat perempuan SUYANA mendatangi rumah salah satu tetangganya yang bernama JUWITA sambil marah marah karena ada lelaki yang bernama SABARUDIN yang merupakan suami sah dari perempuan SUYANA sudah tinggal bersama sama dengan perempuan JUWITA di rumahnya, yang mana ketahui mana awalnya saksi ketahui bahwa perempuan SUYANA tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang bernama TIARA yang merupakan hasil pernikahannya dari lelaki SABARUDIN ;
- Bahwa sesuai yang saksi ketahui setelah melihat perempuan SUYANA Alias MAMANYA TIARA marah marah di rumah perempuan JUWITA bahwa yang telah melakukan perzinahan yaitu suami perempuan SUYANA yang bernama lelaki SABARUDIN R., SP dengan seorang perempuan JUWITA ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lelaki SABARUDIN bersama perempuan JUWITA melakukan tindak pidana perzinahan dengan cara keduanya tinggal dalam satu rumah di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel dan saksi mendengar dari beberapa tetangga bahwa keduanya sudah berstatus sebagai suami dan isteri sesuai yang sering disampaikan oleh lelaki SABARUDIN maupun perempuan JUWITA sendiri ke beberapa orang, yang mana sepemahaman saksi apabila seorang telah berstatus suami dan isteri kemudian tinggal dalam satu rumah pasti sudah melakukan hubungan kelamin layaknya pasangan suami istri biasa, sedangkan lelaki SABARUDIN masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan perempuan SUYANA, SH Alias MAMANYA TIARA ;

---

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MAMANYA TIARA datang ke rumah saksi menanyakan dimana rumahnya lelaki SABARUDIN bersama isterinya, lalu saat itu perempuan SUYANA menjelaskan kepada saksi bahwa ia merupakan isteri sah lelaki SABARUDIN yang paling pertama dan sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama TIARA, setelah itu saksi langsung menunjukan rumah perempuan JUWITA selaku isteri dari lelaki SABARUDIN yang saksi ketahui dilingkungan tempat saksi tinggal, yang kemudian perempuan SUYANA Alias MAMANYA TIARA langsung mendatangi rumah perempuan JUWITA dan ditempat tersebut saksi mendengar perempuan SUYANA sedang marah marah kepada perempuan JUWITA karena telah menikah dengan lelaki SABARUDIN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan perzinahan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sampai dengan saat dilakukannya pemeriksaan terhadapnya secara hukum lelaki SABARUDDIN masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah dengan perempuan SUYANA, SH yang merupakan isteri sahnyanya, yang mana pernikahan keduanya belum pernah dilakukan perceraian dalam pengadilan agama, namun sepengetahuan tersangka pula keduanya hanya membuat suatu surat keterangan yang menjelaskan bahwa sudah melakukan perceraian secara baik baik (bukan secara hukum), sedangkan pada saat pernikahan siri tersangka dengan lelaki SABARUDDIN tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari perempuan SUYANA, SH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan seksual padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi

Sabaruddin masih dalam ikatan Pernikahan dengan Saksi SUYANA ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui bahwa Saksi Sabaruddin telah melakukan pernikahan secara sah dengan Saksi SUYANA berdasarkan akta nikah No. 14/14/I/2009, tanggal 14 Januari 2009, dan telah dikaruniai seorang anak, melaksanakan pernikahan secara siri dengan Saksi SABARUDDIN ;
- Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa melangsungkan Pernikahan siri dengan Saksi SABARUDDIN yang dilaksanakan di Kel. Nohu-nohu Kec. Wawotobi Kab. Konawe sedangkan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SABARUDDIN belum bercerai dengan Saksi SUYANA dan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin dari istri yang sah yaitu Saksi SUYANA ;
- Bahwa setelah Terdakwa melangsungkan Pernikahan Siri dengan Saksi Sabaruddin\, mereka berdua tinggal bersama di Kel. Alangga Kec. Andoolo Kab. Konsel dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang turut serta melakukan persetubuhan terhadap lelaki ;
2. Diketuinya lelaki tersebut telah kawin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

### **Mengenai Unsur 1 : Perempuan yang turut serta melakukan persetubuhan terhadap lelaki ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang turut serta melakukan persetubuhan terhadap lelaki adalah setiap Wanita atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sadar telah melakukan persetubuhan dengan seorang lelaki ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sadar telah melakukan persetubuhan dengan seorang lelaki yaitu Sabaruddin ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 1 yaitu "Perempuan yang turut serta melakukan persetubuhan terhadap lelaki" telah terpenuhi ;

### **Mengenai Unsur 2 : Diketuinya lelaki tersebut telah kawin ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat dan barang bukti

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui bahwa Saksi Sabaruddin telah dan masih melangsungkan pernikahan dengan Saksi SUYANA akan tetapi mereka berdua tetap melakukan hubungan seksual padahal diketahui oleh Terdakwa Bahwa Saksi SUYANA masih memiliki ikatan Pernikahan dengan Saksi SABARUDDIN ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Diketuinya lelaki tersebut telah kawin" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena uraian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dalam pertimbangan Majelis telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut hemat Majelis pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dengan sendirinya dikesampingkan, sedangkan pledoi terdakwa menyangkut masalah penjatuhan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, telah Majelis masukan dalam Musyawarah Majelis sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku/Akta Nikah Nomor : 14/14/II/2009, tanggal 14 Januari 2009, Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sabaruddin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan ;

### Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUWITA, S.Kep Alias Juwi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan zina**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Buku/Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2009, tanggal 14 Januari 2009 ;Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Sabaruddin ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020**, oleh kami **ENDRA HERMAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MARWAN, S.H.** dan **SIGIT JATI KUSUMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **BUSTANIL ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Panasihat Hukumnya ;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ANDI MARWAN, S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.M.H.

SIGIT JATI KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti,

SURIPTO, S.H.M.H

---

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2020/PN. Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)